

Tujuan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Serta Pasal 22 Ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Sri Ulisah

Abstrak

Indonesia memerlukan strategi dalam mencapai tujuannya sebagai poros maritim dunia. Salah satu yang bisa ditawarkan adalah meningkatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan tugas dari masyarakat Indonesia. Dalam tulisan ini penulis mencoba menganalisa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tujuan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan hal itu, penulis melakukan pengkajian tentang “Tujuan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Serta Pasal 22 Ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan”. Tipe penelitian menggunakan yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis melalui pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan alat pengumpul data studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer.

Kata kunci: Kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tujuan pengelolaan sumber daya

PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, wilayah pesisir termasuk dalam definisi dari kelautan itu sendiri. Pasal 1 angka 2 UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menyebutkan,

“Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.”

Kalimat tersebut menyatakan bahwa wilayah pesisir adalah bagian dari kelautan yang diatur oleh undang-undang Indonesia, tetapi UU tersebut tidak menyebutkan definisi dari wilayah pesisir. Mengenai wilayah pesisir khususnya dalam hal pengelolaan, Indonesia memiliki UU-nya sendiri, yaitu UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. UU tersebutlah terdapat definisi dari wilayah pesisir. Pasal 1 angka 2 UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menyatakan,

“Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.”

UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ternyata memiliki keterkaitan dalam perumusan aturan wilayah pesisir, serta pengaturan mengenai pulau-pulau kecil. Definisi dari pulau kecil juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 27 Tahun 2007, yang berbunyi,

“Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.”

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk dalam bagian dari kelautan, maka dari itu bisa jadi di dalam UU Nomor 32 Tahun 2014 dan UU Nomor 27 Tahun 2007 juga mengatur hal yang sama. Jika kita tilik secara detail, ternyata kesamaan aturan tersebut ada, yaitu pada Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2014 dengan Pasal 4 UU Nomor 27 Tahun 2007. Kedua Pasal tersebut mengatur hal yang sama, yaitu mengenai “Tujuan pengelolaan sumber

daya pesisir dan pulau-pulau kecil". Walau demikian terdapat pula perbedaan penafsiran di antara keduanya.

PEMBAHASAN

A. Analisa Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2014 dan Pasal 4 UU Nomor 27 Tahun 2007 yang Mengatur Tujuan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil menurut Pasal 1 angka 4 UU Nomor 27 Tahun 2007 adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah

Pesisir. Pengelolaan terhadap sumber-sumber daya tersebut memiliki tujuan sendiri. Adapun UU Nomor 27 Tahun 2007 memberikan definisi dari pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Pasal 1 angka 1, yaitu:

"Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat."

Tujuan dari pengelolaan ini diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 27 Tahun 2007, yang berbunyi,

"Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan:

- a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*

serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;

- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;*
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan*
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.”*

Hal tersebut ternyata juga diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2014, dengan inti yang sama, yaitu,

“Pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

- a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan,*

dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;

- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;*
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan; dan*
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.”*

Ada perbedaan di antara kedua pasal tersebut. Perbedaan tersebut terletak pada kata yang mengawali kedua Pasal tersebut:

- Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2014: *“Pengelolaan dan pemanfaatan*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)...”

- Pasal 4 UU Nomor 27 Tahun 2007: *“Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan...”*

Rumusan UU yang umum dan abstrak sering menjadi rumusan kompromi yang spektrum yang maknanya sangat luas sehingga rentan terhadap penafsiran yang berbeda oleh subyek hukum yang berkepentingan.¹ Penafsiran otentik juga tidak selalu bisa diandalkan karena penjelasan pasal tertentu dalam UU bukannya memperjelas makna pasal yang bersangkutan, tetapi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru. Penjelasan pasal yang memerlukan penjelasan justru membisu tentang soal-soal yang mesti dijelaskan dengan mencantumkan kata “cukup jelas”.²

Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2014 berbunyi,

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.”

Ini dapat ditafsirkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerahlah yang bertanggung jawab dengan kewenangannya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut dengan tujuan yang telah disebutkan pada ayat (2). Berbeda dengan UU Nomor 27 Tahun 2007, dalam Pasal 6 pada beberapa butir barulah disebutkan yang melakukan pengelolaan tersebut:

“Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan:

- a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;*
- b. antar-Pemerintah Daerah;*
- c. antarsektor;*
- d. antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat;*
- e. antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan*

¹ A. A. Oka Mahendra, S.H., <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/231-penafsiran-undang-undang-dari-perspektif-penyelenggara-pemerintahan.html>

f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.”

Pasal 6 tersebut pun tidak terdapat pada bab yang sama dengan Pasal 4. Pasal 4 terdapat pada Bab II mengenai asas dan tujuan, sedangkan Pasal 6 terdapat dalam Bab III mengenai proses pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini berarti, Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2014 dapat dinyatakan bahwa tujuan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan tujuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah atas pengelolaan tersebut, sedangkan Pasal 4 UU Nomor 27 Tahun 2007 dapat dinyatakan bahwa tujuan tersebut dilakukan antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen.

B. Penjelasan Mengenai Tujuan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Dalam Isi Rumusan Pasal 22 Ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2014 dan Pasal 4 UU Nomor 27 Tahun 2007

Tujuan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil menurut Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2014 dan yang terdapat juga dalam Pasal 4 UU Nomor 27 adalah:

- a. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan: Bisa diartikan bahwa tujuan dari suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut adalah untuk menjaga, merawat, dan memelihara sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; memelihara dan melestarikan serta memanfaatkan sumber daya tersebut dengan bijaksana dan menjamin kesinambungannya; memulihkan sumber daya yang rusak; menjadikannya sebagai nilai guna; menjadikannya lebih berkembang; mempertahankan ekosistem yang ada dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil:

Bisa diartikan bahwa tujuan dari suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut adalah untuk membuat keserasian dan keselarasan serta terjalin operasi gabungan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya tersebut.

- c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan:

Bisa diartikan bahwa tujuan dari suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut

adalah untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan lembaga pemerintahan serta ide-ide dari masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan.

- d. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil:

Bisa diartikan bahwa tujuan dari suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut adalah untuk menaikan atau mempertinggi nilai-nilai kemasyarakatan, keuangan masyarakat, dan kebiasaan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

- C. Wujud atau penerapan dari tujuan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia dalam

Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2014 serta Pasal 4 UU Nomor 27 Tahun 2007

Persentase terbesar terhadap wilayah Indonesia adalah wilayah laut serta gugusan pulau-pulau kecilnya. Wilayah ini memiliki potensi yang besar dalam pemanfaatan sumber dayanya demi tujuan yang telah dijelaskan. Baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah melalui pelimpahan wewenang dan juga masyarakat dapat mengambil bagian dalam pengelolaan sumber daya tersebut. Wujud atau penerapan dari tujuan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia salah

satunya dapat dilihat dari hubungan interaksi fungsional pada ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil menurut Noorsalam R. Nganro dan Gede Suantika^[6]:

Tipe Ekosistem	Penjelasan	Kemampuan Jasa	Potensi Pengelolaan/ Pemanfaatan
Pantai berpasir	Dipantai terbuka, jauh dari muara sungai (estuari)	Bisa sebagai tempat bersarang penyu	Rekreasi Konservasi
Pantai berbatu	Terbuka kena ombak	Kaya biodiversitas	Rekreasi
Terumbu karang	Diperairan jernih, perairan dangkal, kedalaman 200 m; sangat peka kekeruhan, kenaikan suhu, pencemaran, sedimentasi; Jika terumbu karang hidup sehat meluas, pertanda banyak ikan tuna.	Sangat produktif, tempat berbiak, berlindung ikan2, kerapu, tuna, kakap, udang, penyu, biota laut lain, rumput laut	Konservasi Pariwisata Perikanan Perlindungan pantai, pulau- pulau kecil dari gelombang besar dan kenaikan muka laut.
Dan lain-lain			

KESIMPULAN

Sebagai bangsa Indonesia, tujuan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dalam Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2014 dan juga Pasal 4 UU Nomor 27 Tahun 2007 sebaiknya kita implementasikan lebih ke dalam praktek,

bukan hanya mengharapkan pelaksanaan dari pemerintah saja, tetapi sebagai masyarakat juga ambil andil dalam pengelolaan tersebut sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat terlaksana, juga demi kebaikan dan kemajuan bidang kelautan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau -pulau Kecil

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/231-penafsiran-undang-undang-dari-perspektif-penyelenggara-pemerintahan.html>

<http://www.sith.itb.ac.id/profile/noor/Urgensi%20Ecosystem%20Approach%20Dalam%20Pengelolaan%20Pesisir%20dan%20Pulau-pulau%20kecil%20di%20Indonesia.pdf>

Kamus Besar Bahasa Indonesia

PROFIL PENULIS



SRI ULISAH, lahir di Jakarta, 7 September 1995. Jenjang pendidikannya adalah TK Pelangi Bekasi, SDN Jatikramat 07 Bekasi, SMPN 192 Jakarta, SMAN 67 Jakarta, dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Pernah menjadi anggota Peliput Crew Angel PMK FH Undip 2014-2015, Koordinator Peliput Crew Angel PMK FH Undip 2015-2016, anggota Redaksi LPM Gema Keadilan 2014, Redaktur Pelaksana Media Online LPM Gema Keadilan 2015, dan Redaktur Pelaksana Majalah dan Jurnal LPM Gema Keadilan 2016. Email: sriulisah@gmail.com.